



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 005/HM.02/K.BA-04/08/2026

NOMOR : 100.3.7/6243/diskominfo/2026

TENTANG

**DUKUNGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN PUBLIKASI DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN GIANYAR**

Pada hari Rabu, tanggal Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Gianyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **I WAYAN HARTAWAN, S.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sahadewa, Nomor 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **I WAYAN MANIK SUHARTANTA, S.Kom, M.T.**, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kebo Iwa, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, pengelolaan informasi dan dokumentasi, statistik sektoral, persandian, serta pengembangan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang bersifat koordinatif dan kolaboratif, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan yang transparan, informatif, dan berbasis teknologi informasi.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 80).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Dukungan Komunikasi, Informasi, Dan Publikasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Kepemiluan adalah data, informasi, publikasi, sosialisasi, dan materi edukasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
2. Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu.
3. Diseminasi Informasi adalah proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi, media digital, media sosial, situs web, dan sarana komunikasi publik lainnya.

4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
5. Data dan Informasi adalah keterangan, fakta, angka, dokumen, rekaman, atau bentuk lainnya yang dikelola oleh Para Pihak sesuai kewenangan masing-masing.
6. Media Digital adalah sarana komunikasi berbasis internet yang digunakan untuk penyebaran informasi, edukasi, dan publikasi kepada masyarakat.
7. Hoaks atau Disinformasi adalah informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, guna mendukung pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, khususnya dalam bidang komunikasi, informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a) memperkuat kerja sama antara Para Pihak dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kabupaten Gianyar;
 - b) meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat;
 - c) mendukung pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
 - d) mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi publik, media sosial, dan platform digital pemerintah daerah;
 - e) meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f) membantu pencegahan dan penanganan penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan proses demokrasi;
 - g) mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyampaian informasi kepemiluan;
 - h) meningkatkan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;

- i) meningkatkan koordinasi teknis dalam pengelolaan data, publikasi, dan dokumentasi kegiatan pengawasan Pemilu;
- j) memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pertukaran informasi, koordinasi, dan kegiatan bersama yang disepakati Para Pihak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. Penyebarluasan informasi, publikasi, dan sosialisasi terkait pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi;
- c. Pemanfaatan media komunikasi publik, media digital, media sosial, situs web, dan sarana komunikasi lainnya yang dikelola **PARA PIHAK**;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyebaran hoaks, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, dan informasi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan pengawasan, publikasi, dokumentasi, dan pelayanan informasi;
- f. Dukungan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**;
- g. Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik, literasi digital, dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, kemampuan sumber daya, serta ketersediaan masing-masing anggaran **PARA PIHAK**.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Sosialisasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di

lingkungan **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan oleh Narasumber dari **PIHAK PERTAMA**;

- (2) Fasilitasi penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan publikasi terkait pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan, standar operasional prosedur, kebijakan pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah, serta ketersediaan sumber daya dan anggaran
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan teknis berupa penyediaan informasi dan fasilitasi komunikasi sesuai kewenangannya
- (4) Seluruh materi, data, informasi, naskah publikasi, maupun bahan sosialisasi yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dipublikasikan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** terhadap isi, kebenaran, keakuratan, legalitas, serta hak penggunaan materi tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan pertukaran data dan/atau informasi, penyebarluasan informasi publik, sosialisasi, edukasi, serta pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi secara partisipatif dalam rangka mendukung pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melaksanakan publikasi, edukasi, literasi digital, dan koordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks, disinformasi, dan informasi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, informasi yang dikecualikan, keamanan sistem elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketersediaan sumber daya masing-masing.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat atau unit kerja yang berwenang sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan melalui:

- a) koordinasi dan konsultasi;
 - b) pertukaran data dan/atau informasi;
 - c) penyelenggaraan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi informasi;
 - d) pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi;
 - e) penyelenggaraan rapat, forum diskusi, bimbingan teknis, pelatihan, atau kegiatan sejenis lainnya; dan/atau
 - f) bentuk kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk rencana kerja, surat tugas, atau bentuk administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat melibatkan perangkat daerah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini guna memastikan tercapainya tujuan kerja sama.
- (8) **PIHAK KEDUA** berhak menyesuaikan waktu, bentuk, media, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas pelayanan publik, kondisi operasional, dan kebijakan internal.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan, kemampuan anggaran masing-masing, ketersediaan alokasi anggaran yang sah, dan tidak menimbulkan kewajiban penyediaan anggaran di luar dokumen penganggaran masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jalan Sahadewa, Nomor 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar

Telepon : 081215987418

Email : set.gianyar@bawaslu.go.id

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar

Jalan Kebo Iwa, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar

Telepon : (0361) 947290

Email : diskominfo@gianyarkab.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengakibatkan pemberian kuasa, pengalihan kewenangan, pengalihan tanggung jawab hukum, maupun timbulnya hubungan hukum lain di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK**.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dan dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


I WAYAN HARTAWAN, S.H.
KETUA * BAWASLU
I WAYAN MANIK SUHARTANTA, S.KOM., M.T
NIP. 19811024 200604 1 005